

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA MOTIF, MODUS, AKIBAT
HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA MELAKUKAN UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

MARDIAH
NIM:20310059

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023

DEKLARASI

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesurjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dinulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan atau daftar pustaka

Kupang, 16 Desember 2023


(Mardiah)

LEMBARAN PEN GESAHAN
DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA MOTIF, MODUS, AKIBAT HUKUM
TERJADINYA TINDAK PIDANA MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL

Telah Diseruji untuk dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji

Di Kupang, Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Liven Rafael, SH., M.HUM
NIDN: 0811066401

Matheldaa Natonis, SH, MH,
NIDN : 1516036701

MENGESAHKAN

REKTOR
Universitas Kristen Artha Wacana

Prof. Dr. Ir. Godliec Fredik Neonufa, MT
NIDN. 0817016801

DEKAN
Fakultas Hukum

Dr. Melkianus Nuadomau, SH,M.Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa-Kupang Po Box 147. TLP.(0380) (881667)

BERITA ACARA

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Ujian Skripsi bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan " I.U.U.S " Mahasiswa.

Nam : Mardiah

NIM : 20310059

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Motif, Modus, Akibat Hukum
Terjadinya Tindak Pidana Melakukan Ujaran Kebencian
Melalui Media Sosial

PANITIA PENGUJI

Ketua : Liven Rafael, SH.,M.Hum

Sekertaris : Mathelda Naatonis, SH.,MH

Anggota : 1. Dr. Filmon Mikson Polin, Amd.SH.M.H

2. Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum

3. Jeremia Alexander Wewu, SH.,MH

TANDA TANGAN

M.Boatman

Mathelia

Kupang, 18 Desember 2023
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



M O T T O

**“Jadilah diri sendiri dan selalu percaya atas kehendak Allah,
karena rencana Allah yang paling terbaik”.**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua tercinta Bapak Ahmad Saleh dan Ibu Mara Mas'ad yang selalu mendoakan anaknya dengan segala kasih sayang yang tulus, memberi semangat dan menjadi motivatorku.
2. Saudara-saudara ku tercinta kaka Nur Ayu, Adik Berlian, Adik Sultan yang selalu ada dan memberikan dukungan dan semangat.
3. Sahabat-sahabat terdekat yang selalu ada bersama-sama dalam dukungan serta memberikan motivasi.
4. Teman –teman seperjuangan Fakultas Hukum UKAW Angkatan Tahun 2020.
5. Bapak Roby, Bapak Ady, Ibu linda yang selalu menolong dan membantu penulis dalam administrasi akademik.
6. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa karena Rahmat-Nya yang melimpah, kemurahannya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun penulisan skripsi ini dapat selesai, untuk itu penulis sangat membutuhkan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dengan harapan dapat memperluas pengetahuan pembaca ingin melakukan penelitian yang sama.

Tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir. Godlief Fredik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bersama seluruh jajaranya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Otlief J. R. Wewo, SH. M. Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH. M. Hum selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Liven E. Rafael, SH. M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai pembimbing I yang telah

membimbing penulis mulai dari penulisan tor, proposal, penelitian hasil hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

8. Ibu Mathelda Naatonis, SH.,MH sebagai pembimbing II yang telah sabar membimbing penulis mulai dari penulisan proposal, penelitian hasil hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan ilmu pengetahuan selama masih dalam perkuliahan.
10. Ayah Ahmad Saleh dan Ibu Mara Mas'ad selaku kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan sebagai penyemangat saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Ibu Nur Ayu selaku saudari Perempuan saya, Berlian Gudu Medi dan Sultan Gudu Medi yang selalu memberikan semangat dan dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak dan Mama di Ambon dan juga Bapak Hamdan Akbar Salampessy, adek Opi Salampessy, adek Ara Salampessy yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Bagus Putra Anugerah dan Ibu Veby selaku Teman Terbaik yang selalu mendukung dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
14. Bapak /Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan sebagai teman diskusi yang baik.
16. Bapak/Ibu Pegawai Kejaksaan Negeri Sabu Raijua yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membala semua kebaikan Bapak /Ibu

Kupang, Desember 2023

Penulis

Mardiah

DAFTAR ISI

Motto.....	i
Persembahan	ii
Deklarasi	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar isi.....	xii
Daftar Tabel	xii
Inti Sari.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat	15
D. Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	27
1. Pengertian Ujaran Kebencian.....	27
2. Dasar Hukum Ujaran Kebencian	29
3. Bentuk – Bentuk Ujaran Kebencian	32
4. Faktor Penyebab Ujaran Kebencian	34
5. Akibat Ujaran Kebencian	36
C. Media Sosial	37
1. Pengertian Media Sosial	37
2. Pengguna Media Sosial.....	39
3. Fungsi dan Manfaat Media Sosial	40
4. Jenis – Jenis Media Sosial	42
D. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	45
1. Penyelidikan	45
2. Penyidikan	47
3. Penuntutan	48
4. Pemeriksaan Persidangan	48
1) Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	48
2) Eksepsi	49
3) Putusan Sela	49
4) Pembuktian.....	50
5) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	52
6) Pledoi (Nota Pembelaan)	52
7) Replik dan Duplik	53
5. Putusan Hakim.....	54
a. Pengertian Putusan Hakim.....	54
b. Jenis – Jenis Putusan Hakim	54
1) putusan Sela.....	54
2).Putusan Akhir	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Sifat dan Jenis Penelitian	57

B. Variabel Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Analisis data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
B. Analisis Hasil Penelitian	135
BAB V PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran.....	153
Daftar Pustaka	154

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data putusan pengadilan tentang tindak pidana ujaran kebencian	9
Tabel 2. Penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian	136
Tabel 3. Akibat hukum bagi terdakwa ujaran kebencian	146